

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERPARKIRAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan pertumbuhan fasilitas parkir yang memadai, dapat beradampak pada ketidakteraturan perparkiran di suatu daerah. Fenomena ini dapat menimbulkan dampak negatif, utamanya terhadap kehidupan masyarakat perkotaan, mulai dari kemacetan lalu lintas hingga kerugian ekonomi. Hal ini menjadi permasalahan yang kompleks dan terjadi hampir di setiap daerah. Permasalahan yang paling umum yang muncul adalah banyaknya parkir liar yang berakibat munculnya kemacetan di beberapa ruas jalan. Kendaraan yang diparkir sembarangan, baik di pinggir jalan maupun di tempat-tempat yang tidak seharusnya, menghalangi arus lalu lintas dan mempersempit ruang jalan

Selain daripada itu problematika perparkiran ini, bila dilihat dari sisi ekonomi, maka sepanjang dapat dikelola dengan bijaksana dan cermat maka sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi bagi suatu daerah. Disamping secara ekonomi memberi tambahan penghasilan bagi para warga yang mengelola, juga dapat memberi sumbangan ke kas daerah dengan pungutan retribusi parkir yang resmi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu upaya untuk menelaah, mengkaji dan menyusun langkah-langkah teknis guna mengatur tentang pengelolaan perparkiran ini yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan Bupati tentang pengelolaan perparkiran.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa pokok penting tentang perparkiran yang perlu mendapatkan fokus perhatian, meliputi :

1. Masih banyak ditemukan pengelola parkir yang tidak berijin/ Parkir liar yang di samping berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, juga berpotensi adanya pelanggaran tindak kriminal berupa pungutan liar sebagaimana diatur dalam Pungli (pungutan liar) dalam hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 368 tentang pemerasan, dan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pengelolaan perparkiran yang belum tertata secara sistematis dan belum memiliki dasar hukum yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pengelolaan perparkiran;
3. Aspek teknis pengelolaan perparkiran yang berkait dengan sistem bagi hasil pengelolaan retribusi parkir belum ada supporting kajian hukum yang jelas;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya rancangan Peraturan Bupati ini adalah, untuk :

1. Penataan pengelolaan perparkiran di Kabupaten Bantul, yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan situasi terkini;
2. Memberi kepastian hukum dalam pengelolaan perparkiran di Kabupaten Bantul;
3. Memberikan petunjuk teknis yang baku terkait pengelolaan perparkiran di Kabupaten Bantul ;
4. Meningkatkan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat sebagai dampak penataan pengelolaan perparkiran di Kabupaten Bantul.
5. Regulasi peraturan Bupati tentang penataan pengelolaan perparkiran juga dimaksudkan untuk mencegah/ menghindari potensi praktek pungutan retribusi parkir liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

D. Sasaran Yang Diwujudkan

1. Sebagai landasan hukum penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kabupaten Bantul;
2. Sebagai perwujudan dan turunan produk hukum dengan dilegalisasikannya Peraturan Daerah kabupaten Bantul No. 7 tahun 2024 tentang Perparkiran.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup rancangan Peraturan Bupati Bantul yang mengatur tentang pengelolaan perparkiran, meliputi ;

1. Hal tatacara perijinan pengelolaan perparkiran;
2. Hak dan kewajiban pengelola parkir/ juru parkir;
3. Larangan, sanksi dan tata cara pemberlakuan sanksi bagi pengelola parkir/ juru parkir yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana sudah diatur dalam Perda dan Perbup yang mengatur tentang perparkiran;

F. Jangkauan dan arah Pengaturan

Penjelasan ini berfungsi untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Raperbup tentang Perparkiran di Kabuoaten Bantul, yang untuk selanjutnya mendorong terwujudnya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Bantul.

Bantul, Mei 2025.

 Kepala Dinas


SINGGIH RIYADI, SE, MM.
NIP. 197307211997031007.